

"Kami siap memperbaiki pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- KEDUA : Penyampaian informasi atau aduan ditemukannya ketidaksesuaian standar pelayanan yang diterima sebagaimana butir KESATU dapat disampaikan melalui:
- Posel : kemenagkabbintan@kemenag.go.id
Website : <https://kemenag.bintankab.go.id/>
Facebook : Kemenag Bintan
Youtube : Kemenag Bintan
Instagram : Kemenag Bintan
Twitter : Kemenag Bintan
HP : 081266458022 (an. Amilia)
- KETIGA : Jam kerja atau pelayanan dapat dilakukan setiap hari Senin s.d. Jumat dengan ketentuan sebagai berikut;
- SENIN – KAMIS**
- a. Jam layanan : 08:00 – 16:00
b. Istirahat, Salat, Makan : 12:00 – 13:00
- JUMAT**
- a. Jam layanan : 08:00 – 16:30
b. Istirahat, Salat, Makan : 11:30 – 13:00